



PUTUSAN

Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eko Santoso Alias Ujang Slamet Bin Piin**
2. Tempat lahir : Tanjung Enim (Sumsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 47/1 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa “

Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Eko Santoso Alias Ujang Slamet Bin Piin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E Nomor. 2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan dompet warna coklat berisikan 17 (tujuh belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu dibungkus plastik transparan
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu dibungkus plastik transparan
 - Seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca
 - 12 (dua belas) lembar plastik transparan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam an. EKO SANTOSO dengan NIK 2171102506799001
- 1 (satu) lembar SIM A nomor 780327404678 an. UJANG SLAMET

Dikembalikan kepada terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 12.35 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya – tidaknya tahun 2020, bertempat di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di Ruli Kampung Aceh – Kota Batam dan bertemu dengan sdr. ABANG (DPO) lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan dari sdr. ABANG (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis shabu dari sdr. ABANG (DPO), terdakwa pulang kerumah dan membagi Narkotika jenis shabu menjadi 19 (sembilan belas) paket shabu dibungkus plastik transparan. Kemudian 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik transparan terdakwa simpan di dompet warna coklat lalu terdakwa masukkan kedalam dompet warna merah jambu dan terdakwa letakkan di atas kotak sepatu yang terletak di lantai kamar terdakwa. Sedangkan 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik transparan terdakwa simpan kedalam dompet warna coklat berlogo buaya lalu terdakwa masukkan ke dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.53 Wib Ketika terdakwa sedang duduk di teras rumah di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam sembari memperbaiki pancing tiba – tiba datang saksi R.M

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNTE, saksi FERRY APENDRIK, saksi JAKA SURYA, saksi ARITUA SIHOTANG dan saksi BUDI SETIAWAN (masing – masing merupakan anggota kepolisian Polresta Barelang) datang kerumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang berisikan dompet warna coklat berisi 17 (tujuh belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari atas kotak sepatu yang terletak dilantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa. Kemudian dari 19 (Sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan terdakwa serahkan ke salah satu saksi penangkap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa akui shabu tersebut milik terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 98 /02400/2020 tanggal 05 Mei 2020 terhadap 19 (sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 8,7 (delapan koma tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 0317 / NNF/ 2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN berupa 19 (sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 8,7 (delapan koma tujuh) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira Pukul 12.35 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya – tidaknya tahun 2020, bertempat di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di Ruli Kampung Aceh – Kota Batam dan bertemu dengan sdr. ABANG (DPO) lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan dari sdr. ABANG (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis shabu dari sdr. ABANG (DPO), terdakwa pulang kerumah dan membagi Narkotika jenis shabu menjadi 19 (sembilan belas) paket shabu dibungkus plastik transparan. Kemudian 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik transparan terdakwa simpan di dompet warna coklat lalu terdakwa masukkan kedalam dompet warna merah jambu dan terdakwa letakkan di atas kotak sepatu yang terletak di lantai kamar terdakwa. Sedangkan 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik transparan terdakwa simpan kedalam dompet warna coklat berlogo buaya lalu terdakwa masukkan ke dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.53 Wib Ketika terdakwa sedang duduk di teras rumah di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam sembari memperbaiki pancing tiba – tiba datang saksi R.M MUNTE, saksi FERRY APENDRIK, saksi JAKA SURYA, saksi ARITUA SIHOTANG dan saksi BUDI SETIAWAN (masing – masing merupakan anggota kepolisian Polresta Bareleng) datang kerumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang berisikan dompet warna coklat berisi 17 (tujuh belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik transparan dari atas kotak sepatu yang terletak dilantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa. Kemudian dari 19 (Sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan terdakwa serahkan ke salah satu saksi penangkap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa akui shabu tersebut milik terdakwa.

-Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 98 /02400/2020 tanggal 05 Mei 2020 terhadap 19 (sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 8,7 (delapan koma tujuh) gram.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 0317 / NNF/ 2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN berupa 19 (sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 8,7 (delapan koma tujuh) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi R.M MUNTHE, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 12.53 WIB di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam.
- Bahwa sdr. FERRY APENDRIK, saksi JAKA SURYA, sdr. ARITUA SIHOTANG ada menemukan atau menyita :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan dompet warna coklat berisikan 17 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan dari atas kotak sepatu yang terletak dilantai kamar terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan nya dan saksi serta rekan-rekan saksi menyita nya dari tangan kanan terdakwa serta sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik nya.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang mana saat itu diambil terdakwa dengan menggunakan tangan kanan nya serta saksi dan rekan-rekan saksi menyita nya dari tangan kanan terdakwa serta sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik nya.
- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan atau menyita barang bukti lain yaitu :
 - Seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca.
 - 12 (dua belas) lembar plastik transparan.
 - 1 (satu) lembar KTP Kota Batam an. EKO SANTOSO dengan NIK 2171102506799001.
 - 1 (satu) lembar SIM A Nomor 780327404648 an. UJANG SLAMET.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sedang berada di Ruli Kampung Aceh – Kota Batam dan terdakwa bertemu dengan sdr. ABANG lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan dari sdr. ABANG seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke rumah nya, sekira pukul 10.00 WIB tiba kemudian sabu tersebut terangka paket-paketkan menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus plastik transparan, lalu terdakwa menyimpan 17 (tujuh belas) paket sabu dibungkus plastik transparan ke dompet warna coklat kemudian terdakwa masukan ke dalam dompet warna merah jambu setelah itu diletakan ke atas kotak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu yang terletak dilantai kamar nya, kemudian 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik transparan terdakwa simpan ke dalam dompet warna coklat berlogo buaya kemudian dimasukkan ke dalam tas yang tergantung dinding kamar terdakwa. Sekira pukul 12.53 WIB terdakwa sedang duduk di teras rumah nya sambil memperbaiki pancing.

- Bahwa di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam ada seorang laki-laki memiliki dan menjual Narkoba/Narkotika berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 12.53 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk diteras rumah nya (Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam) yang memiliki ciri-ciri sesuai informasi lalu saksi dan rekan-rekan saksi datanggi serta berkata “POLISI” kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bertanya “dimana bahan nya” jawab terdakwa “didalam kamar pak” kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke dalam kamar saat diruang tamu terdakwa berkata “ ini bonk nya pak “ kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengambil Seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca dari kosen jendela ruang tamu rumah terdakwa yang terdakwa akui milik nya. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke dalam kamar nya kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan dompet warna coklat berisikan 17 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari atas kotak sepatu yang terletak dilantai kamar terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan nya kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menyita nya dari tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan nya kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menyita nya dari tangan kanan terdakwa. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bertanya kepada terdakwa “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa, dibeli dari siapa “ jawab terdakwa “EKO SANTOSO Als UJANG SLAMET Bin PIIN, sabu tersebut diakui terdakwa milik nya, untuk dijual dan membeli sabu tersebut dari sdr. ABANG seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah)". Setelah itu terhadap terdakwa dan barang dibawa ke Kantor Sat.Resnarkoba Polresta Bareleng.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari sdr. ABANG.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mempaket-paketkan 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus plastik transparan adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa mau menjual sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan apabila sudah terjual semua nya maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau untuk yang ada hubungannya dengan Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu.

2.Saksi JAKA SURYA, di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 12.53 WIB di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam.
- Bahwa sdr. FERRY APENDRIK, saksi, sdr. ARITUA SIHOTANG ada menemukan atau menyita :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan dompet warna coklat berisikan 17 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan dari atas kotak sepatu yang terletak dilantai kamar terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan nya dan saksi serta rekan-rekan saksi menyita nya dari tangan kanan terdakwa serta sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik nya.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang mana saat itu diambil terdakwa dengan menggunakan tangan kanan nya serta saksi dan rekan-rekan saksi menyita nya dari tangan kanan terdakwa serta sabu tersebut diakui terdakwa adalah milik nya.
- Bahwa saksi dan rekan - rekan saksi ada menemukan atau menyita barang bukti lain yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca.
- 12 (dua belas) lembar plastik transparan.
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam an. EKO SANTOSO dengan NIK 2171102506799001.
- 1 (satu) lembar SIM A Nomor 780327404648 an. UJANG SLAMET.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sedang berada di Ruli Kampung Aceh – Kota Batam dan terdakwa bertemu dengan sdr. ABANG lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan dari sdr. ABANG seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke rumah nya, sekira pukul 10.00 WIB tiba kemudian sabu tersebut terangka paket-paketkan menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus plastik transparan, lalu terdakwa menyimpan 17 (tujuh belas) paket sabu dibungkus plastik transparan ke dompet warna coklat kemudian terdakwa masukan ke dalam dompet warna merah jambu setelah itu diletakan ke atas kotak sepatu yang terletak dilantai kamar nya, kemudian 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik transparan terdakwa simpan ke dalam dompet warna coklat berlogo buaya kemudian dimasukan ke dalam tas yang tergantung dinding kamar terdakwa. Sekira pukul 12.53 WIB terdakwa sedang duduk di teras rumah nya sambil memperbaiki pancing.

- Bahwa di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam ada seorang laki-laki memiliki dan menjual Narkoba/Narkotika berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan – rekan saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 12.53 WIB saksi dan rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk diteras rumah nya (Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam) yang memiliki ciri-ciri sesuai informasi lalu saksi dan rekan-rekan saksi datanggi serta berkata “POLISI” kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bertanya “dimana bahan nya” jawab terdakwa “didalam kamar pak” kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke dalam kamar saat diruang tamu terdakwa berkata “ ini bonk nya pak “ kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mengambil Seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca dari kosen jendela ruang tamu rumah terdakwa yang terdakwa akui milik nya. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa terdakwa ke dalam kamar nya kemudian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan dompet warna coklat berisikan 17 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari atas kotak sepatu yang terletak dilantai kamar terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan nya kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menyita nya dari tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan nya kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menyita nya dari tangan kanan terdakwa. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi bertanya kepada terdakwa “ siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa, dibeli dari siapa “ jawab terdakwa “EKO SANTOSO Als UJANG SLAMET Bin PIIN, sabu tersebut diakui terdakwa milik nya, untuk dijual dan membeli sabu tersebut dari sdr. ABANG seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”. Setelah itu terhadap terdakwa dan barang dibawa ke Kantor Sat.Resnarkoba Polresta Bareleng.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari sdr. ABANG.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mempaket-paketkan 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus plastik transparan adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa mau menjual sabu tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan apabila sudah terjual semua nya maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau untuk yang ada hubungannya dengan Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 12.53 WIB di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam.
- Bahwa polisi ada menemukan atau menyita barang bukti dari terdakwa saat di tangkap yaitu :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan dompet warna coklat berisikan 17 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan dari atas kotak sepatu yang terletak dilantai kamar terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan Polisi menyita nya dari tangan kanan terdakwa serta sabu tersebut adalah milik terdakwa.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis sabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan Polisi menyita nya dari tangan kanan terdakwa serta sabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa polisi ada menemukan atau menyita barang bukti lain :
 - Seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca.
 - 12 (dua belas) lembar plastik transparan.
 - 1 (satu) lembar KTP Kota Batam an. EKO SANTOSO dengan NIK 2171102506799001.
 - 1 (satu) lembar SIM A Nomor 780327404648 an. UJANG SLAMET.
- Bahwa cara terdakwa membeli sabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020, sekira pukul 09.00 WIB terdakwa sedang berada di Ruli Kampung Aceh – Kota Batam dan terdakwa bertemu dengan sdr. ABANG lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari sdr. ABANG seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa, sekira pukul 10.00 WIB tiba kemudian sabu tersebut terdakwa paket-paketkan menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus plastik transparan, lalu terdakwa menyimpan 17 (tujuh belas) paket sabu dibungkus plastik transparan ke dompet warna coklat kemudian terdakwa masukan ke dalam dompet warna merah jambu setelah itu terdakwa letakan ke atas kotak sepatu yang terletak dilantai kamar terdakwa, kemudian 2 (dua) paket sabu dibungkus plastik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan terdakwa simpan ke dalam dompet warna coklat berlogo buaya kemudian terdakwa masukan ke dalam tas yang tergantung dinding kamar terdakwa. Sekira pukul 12.53 WIB terdakwa sedang duduk di teras rumah terdakwa sambil memperbaiki pancing dan saat itu ada beberapa orang laki - laki yang tidak terdakwa kenal mendatangi terdakwa dan mengaku "POLISI" kemudian Polisi bertanya "dimana bahan nya" jawab terdakwa "didalam kamar pak" kemudian Polisi membawa terdakwa ke dalam kamar saat diruang tamu terdakwa berkata "ini bonk nya pak" kemudian Polisi mengambil Seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca dari kosen jendela ruang tamu rumah terdakwa yang terdakwa akui milik terdakwa. Kemudian Polisi membawa terdakwa ke dalam kamar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan dompet warna coklat berisikan 17 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari atas kotak sepatu yang terletak dilantai kamar terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan Polisi menyita nya dari tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa yang mana saat itu terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan Polisi menyita nya dari tangan kanan terdakwa. Kemudian Polisi bertanya kepada terdakwa "siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa, dibeli dari siapa" jawab terdakwa "EKO SANTOSO Als UJANG SLAMET Bin PIIN, sabu tersebut terdakwa akui milik saya, untuk dijual dan membeli sabu tersebut dari sdr. ABANG seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)". Setelah itu terhadap terdakwa dan barang dibawa ke Kantor Sat.Resnarkoba Polresta Bareleng.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari sdr. ABANG.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mempaket-paketkan 1 (satu) bungkus sabu dibungkus plastik transparan menjadi 19 (sembilan belas) paket sabu dibungkus plastik transparan adalah untuk dijual.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa jual.
- Bahwa cara terdakwa menjual sabu si pembeli menjumpai terdakwa dirumah lalu membeli sabu kepada terdakwa serta sipembeli membayar sesuai dengan harga sabu yang dibeli.



- Bahwa terdakwa mau menjual sabu tersebut seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya dan apabila sudah terjual semua nya maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) serta sabu tersebut belum ada yang terjual.
- Bahwa seperangkat alat hisap sabu / bonk terbuat dari botol kaca adalah milik terdakwa dan terdakwa gunakan untuk menghisap sabu serta 12 (dua belas) lembar plastik transparan adalah milik terdakwa dan terdakwa gunakan untuk mempaket-paketkan sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki atau mempunyai izin dari pihak berwajib atau untuk yang ada hubungannya dengan Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan dompet warna coklat berisikan 17 (tujuh belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu dibungkus plastik transparan
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu dibungkus plastik transparan
- Seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca
- 12 (dua belas) lembar plastik transparan
- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam an. EKO SANTOSO dengan NIK 2171102506799001
- 1 (satu) lembar SIM A nomor 780327404678 an. UJANG SLAMET

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di Ruli Kampung Aceh – Kota Batam dan bertemu dengan sdr. ABANG (DPO) lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan dari sdr. ABANG (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis shabu dari sdr. ABANG (DPO), terdakwa pulang kerumah dan membagi Narkotika jenis

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu mejadi 19 (sembilan belas) paket shabu dibungkus plastik transparan. Kemudian 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik transparan terdakwa simpan di dompet warna coklat lalu terdakwa masukkan kedalam dompet warna merah jambu dan terdakwa letakkan di atas kotak sepatu yang terletak di lantai kamar terdakwa. Sedangkan 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik transparan terdakwa simpan kedalam dompet warna coklat berlogo buaya lalu terdakwa masukkan ke dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.53 Wib Ketika terdakwa sedang duduk di teras rumah di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam sembari memperbaiki pancing tiba – tiba datang saksi R.M MUNTE, saksi FERRY APENDRIK, saksi JAKA SURYA, saksi ARITUA SIHOTANG dan saksi BUDI SETIAWAN (masing – masing merupakan anggota kepolisian Polresta Bareleng) datang kerumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang berisikan dompet warna coklat berisi 17 (tujuh belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari atas kotak sepatu yang terletak dilantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa. Kemudian dari 19 (Sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan terdakwa serahkan ke salah satu saksi penangkap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa akui shabu tersebut milik terdakwa.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 98 /02400/2020 tanggal 05 Mei 2020 terhadap 19 (sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 8,7 (delapan koma tujuh) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 0317 / NNF/ 2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN berupa 19

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 8,7 (delapan koma tujuh) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang berwenang untuk yang ada hubungannya dengan narkotika golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa mengenai unsur “setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Eko Santoso Alias Ujang Slamet Bin Piin** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di Ruli Kampung Aceh – Kota Batam dan bertemu dengan sdr. ABANG (DPO) lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus dengan plastik transparan dari sdr. ABANG (DPO) seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima Narkotika jenis shabu dari sdr. ABANG (DPO), terdakwa pulang kerumah dan membagi Narkotika jenis shabu mejadi 19 (sembilan belas) paket shabu dibungkus plastik transparan. Kemudian 17 (tujuh belas) paket shabu dibungkus plastik transparan terdakwa simpan di dompet warna coklat lalu terdakwa masukkan kedalam dompet warna merah jambu dan terdakwa letakkan di atas kotak sepatu yang terletak di lantai kamar terdakwa. Sedangkan 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik transparan terdakwa simpan kedalam dompet warna coklat berlogo buaya lalu terdakwa masukkan ke dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.53 Wib Ketika terdakwa sedang duduk di teras rumah di Kampung Melayu Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam sembari memperbaiki pancing tiba – tiba datang saksi R.M MUNTE, saksi FERRY APENDRIK, saksi JAKA SURYA, saksi ARITUA SIHOTANG dan saksi BUDI SETIAWAN (masing – masing merupakan anggota kepolisian Polresta Barelang) datang kerumah terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 1 (satu) buah dompet warna merah jambu yang berisikan dompet warna coklat berisi 17 (tujuh belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari atas kotak sepatu yang terletak dilantai kamar terdakwa dan 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa. Kemudian dari 19 (Sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan terdakwa serahkan ke salah satu saksi penangkap dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa akui shabu tersebut milik terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang brewenang untuk yang ada hubungannya dengan narkotika golongan I tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 98 /02400/2020 tanggal 05 Mei 2020 terhadap 19 (sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh MASNELLI, SE NIK. P.70002452 didapat berat total penimbangan 8,7 (delapan koma tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 0317 / NNF/ 2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm terhadap barang bukti milik terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN berupa 19 (sembilan belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 8,7 (delapan koma tujuh) gram setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang berweenang untuk yang ada hubungannya dengan narkotika golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan dompet warna coklat berisikan 17 (tujuh belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu dibungkus plastik transparan
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu dibungkus plastik transparan
- Seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca
- 12 (dua belas) lembar plastik transparan

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang, maka oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **Dirampas untuk dimusnahkan**.

- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam an. EKO SANTOSO dengan NIK 2171102506799001
- 1 (satu) lembar SIM A nomor 780327404678 an. UJANG SLAMET

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan identitas dari terdakwa, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak banyak generasi muda.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm



Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Eko Santoso Alias Ujang Slamet Bin Piin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memperjual belikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. **1.000.000.000 (satu Milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah jambu berisikan dompet warna coklat berisikan 17 (tujuh belas) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu dibungkus plastik transparan
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berlogo buaya berisikan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk kristal shabu dibungkus plastik transparan
 - Seperangkat alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca
 - 12 (dua belas) lembar plastik transparan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar KTP Kota Batam an. EKO SANTOSO dengan NIK 2171102506799001
- 1 (satu) lembar SIM A nomor 780327404678 an. UJANG SLAMET

Dikembalikan kepada terdakwa EKO SANTOSO Alias UJANG SLAMET Bin PIIN

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 509/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Benny Arisandy,S.H., M.H , Hendri Agustian, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Arisandy,S.H., M.H

Marta Napitupulu, S.H..MH

Hendri Agustian, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)